



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
UPT SDN BENTENG SELATAN NO.1 KEPULAUAN SELAYAR**



Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin No.58 Benteng, Kode Pos : 92812 Email : uptsdn1kepulauanseleyar@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 020/000.4.7.2/I/2026/UPT.SDN.BENSEL.1

NOMOR : 006.a/000.4.7.2/I/2026

antara

UPT. SDN BENTENG SELATAN NO. 1 KEPULAUAN SELAYAR

dengan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TENTANG

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Pada hari ini, Senin tanggal 6, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di UPT. SDN Benteng Selatan No. 1 Kepulauan Selayar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUR RAHMI, S.Pd., M.M. : Kepala UPT. SDN Benteng Selatan No. 1 Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama UPT. SDN Benteng Selatan No. 1 Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. H. A. NURHALIQ, M.Si. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pembinaan perpustakaan sekolah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama mengenai pembinaan perpustakaan sekolah

Pasal 2

BIDANG PEMBINAAN DAN DISTRIBUSI BUKU

- (1) PIHAK KEDUA mengadakan pembinaan terhadap Guru/Pengelola Perpustakaan dan Siswa tentang Teknik Pengelolaan Perpustakaan Sekolah;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas buku perpustakaan yang dititip pinjamkan untuk dibaca kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

WAKTU DAN TEMPAT

- (1) Pembinaan diadakan sesuai jadwal yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga tidak mengganggu KBM;
- (2) Tempat pelaksanaan pembinaan dimusyawarahkan kedua belah pihak.

Pasal 4

ANGGARAN atau BIAYA

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Semua kegiatan Guru dan Siswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai Pasal 5 atas kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah;

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsifan Kabupaten Kepulauan Selayar



Drs. H. A. NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT SDN Benteng Selatan
No. 1 Kepulauan Selayar



NUR RAHMI, S.Pd., M.M.
Pangkat Penata TK.I
NIP. 19801008 200604 2 029